



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Pengugat, tempat / tanggal lahir Koto Anau / 11 November 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat / tanggal lahir Lubuk Siam / 29 November 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Pebruari 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 28 Pebruari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2002 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Raya,

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. xxx/VIII/2002 tertanggal 30 Mei 2002

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Jl. Kaharuddin Nasution Gang Setia No 30 RT 001 RW 004 Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan memiliki 5 (lima) orang keturunan/anak, yang bernama;
 - Anak, perempuan (perempuan) umur \pm 20 tahun;
 - Anak (perempuan) umur \pm 16 tahun;
 - Anak (laki-laki) umur \pm 13 tahun;
 - Anak (laki-laki) umur \pm 12 tahun;
 - Anak (perempuan) umur 5 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi Juni 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat diketahui menikah lagi dengan perempuan lain;
 - b. Ketika Penggugat sedang mengandung anak terakhir, Tergugat diketahui berselingkuh dan diketahui perempuan selingkuhan tersebut sedang hamil juga;
 - c. Tergugat memiliki sifat emosional dan tempramen;
 - d. Tergugat sering merendahkan dan menghina Penggugat ;
 - e. Tergugat jarang memberikan nafkah, tetapi ketika Tergugat memberikan nafkah Tergugat hanya memberikan nafkah selama seminggu sebesar Rp.100.000 dan hal tersebut tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - f. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
 - g. Tergugat sering mengekang Penggugat;
 - h. Tergugat memiliki sifat perhitungan;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Tergugat sering mengadaikan barang milik Penggugat tanpa izin Penggugat;
 - j. Tergugat memiliki kebiasaan judi online;
 - k. Tergugat jarang berkomunikasi secara intens;
 - l. Sering terjadi perdebatan dan keributan tanpa solusi yang jelas;
 - m. Tidak adanya kecocokan dan perbedaan persepsi antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juni 2023, Tergugat menjual kendaraan milik Penggugat dan HP Penggugat, Tergugat berdalih motor tersebut dipinjamkan dan dilarikan oleh teman Tergugat lalu terjadi perdebatan antara Penggugat dengan Tergugat, serta Penggugat sudah lelah dengan kondisi dengan Tergugat sehingga Penggugat pergi dari rumah kediaman sampai saat ini, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi lagi dan tidak pernah berhubungan suami istri lagi;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, maka lebih baik diputus oleh perceraian;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**)
3. Menetapkan anak yang bernama;
 - 3.1 Xxx (perempuan) umur 5 tahun;Untuk berada dibawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) sejumlah Rp.1.000.000 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang kemudian Penggugat menyatakan mencabut tentang biaya pengasuhan anak dan selebihnya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/VIII/2002 tertanggal 30 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Hakim Majeli setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Xxx-15052020-0020, tanggal 15 Mei 2020 atas nama Xxx (perempuan) lahir tanggal 14 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, sebagaimana bukti (P.2);

B. Bukti Saksi

1. **Saksi**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru,;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama semula dan terakhir di Jl. Kaharuddin Nasution Gang Setia No 30 RT 001 RW 004 Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak Juni tahun 2023 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain dan Tergugat selalu menghina Penggugat dan juga Tergugat suka berjudi online dan kemudian Tergugat suka berbohong kepada Penggugat ; ;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak akhir Juni tahun 2023;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak dan seorang anak yang masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ibunya (Penggugat);
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah orang baik dalam masyarakat dan juga Penggugat sangat sayang terhadap anaknya dan diasuhnya dengan baik;

2. Saksi, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru,;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama semula dan terakhir di Jl. Kaharuddin Nasution Gang Setia No 30 RT 001 RW 004 Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak Juni tahun 2023 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain dan Tergugat selalu menghina Penggugat dan juga

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat suka berjudi online dan kemudian Tergugat suka berbohong kepada Penggugat ; ;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak akhir Juni tahun 2023;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak dan seorang anak yang masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ibunya (Penggugat);
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah orang baik dalam masyarakat dan juga Penggugat sangat sayang terhadap anaknya dan diasuhnya dengan baik;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa perkara ini terdiri dari perkara perceraian kumulasi dengan pemeliharaan anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dipertimbangkan lebih dahulu apakah kumulasi dalam perkara ini sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kumulasi obyektif atau penggabungan gugatan diperkenankan apabila penggabungan tersebut akan menguntungkan proses, yakni apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini gugatan perkara *a quo* adalah perceraian dikumulasikan dengan hak pemeliharaan anak, gugatan tersebut merupakan gugatan akibat hukum dari perkara perceraian, maka hal tersebut dapat diperkenankan, hal itu karena secara yuridis perkara perceraian dan perkara hadhanah tersebut semua ada koneksitasnya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak yang bernama Xxx (perempuan) lahir tanggal 14 Agustus 2018, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan dan pendengaran langsung saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat sejak Juni tahun 2023 disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain dan Tergugat selalu menghina Penggugat dan juga Tergugat suka berjudi online dan kemudian Tergugat suka berbohong kepada Penggugat dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Akhir Juni tahun 2023 dan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 5 orang anak dan seorang anak yang masih kecil sekarang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan Penggugat berperilaku baik Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan dan pendengaran langsung saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat sejak Juni tahun 2023 disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain dan Tergugat selalu menghina Penggugat dan juga Tergugat suka berjudi online dan kemudian Tergugat suka berbohong kepada Penggugat dan telah pisah tempat

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sejak bulan Akhir Juni tahun 2023 dan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 5 orang anak dan seorang anak yang masih kecil sekarang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan Penggugat berperilaku baik Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan kedua saksi tersebut telah bersesuaian tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta penyebab terjadinya pertengkaran tersebut oleh karenanya kedua saksi tersebut telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 serta keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah tanggal 30 Agustus 2002;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak dan anak yang masih dibawah umur bernama Xxx (perempuan) lahir tanggal 14 Agustus 2018;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak Juni tahun 2023 telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain dan Tergugat selalu menghina Penggugat dan juga Tergugat suka berjudi online dan kemudian Tergugat suka berbohong kepada Penggugat ;
4. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Akhir Juni tahun 2023 dan akhirnya tidak bersatu lagi sebagai suami isteri dan sejak saat itu tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;
6. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa 5 orang anak Penggugat dan Tergugat selama diasuh oleh Penggugat keadaan anak tersebut sehat dan terurus;
8. Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negative terhadap perkembangan jiwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
9. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat;
3. Bahwa satu orang anak Penggugat dan Tergugat agar ditetapkan Penggugat yang mengasuhnya karena anak tersebut masih kecil;
4. Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negative terhadap perkembangan jiwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لأقوم يتفكرون

Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah 8 bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri, merupakan Indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sangat tajam, sehingga oleh karena itu patut pula disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit bahkan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan bersatu kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri yang baik, kondisi mana bila diteruskan

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengakibatkan penderitaan dan kemudhratan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di samping mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan, hak hadanah Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan mengenai hak asuh terhadap satu orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama Xxx (perempuan) lahir tanggal 14 Agustus 2018, karena belum mumayiz dan selama ini anak tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa hak asuh menjadi hak anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengasuhan, perlindungan dan pengawasan dalam pelaksanaan urusannya dari orang tuanya. Dalam hal ini, jika terjadi perpisahan antara kedua orang tuanya, maka ibunya lebih berhak daripada ayahnya, selama tidak ada alasan pencegahan pencabutan hadhanah, maupun karena alasan anak sudah mampu memilih, apakah ikut ibu atau ayahnya.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh terhadap satu orang anak yaitu Xxx (perempuan) lahir tanggal 14 Agustus 2018, yang selama ini anak diasuh dan tinggal bersama Penggugat, hal mana tidak terdapat hal yang menggugurkan hak Penggugat untuk memelihara anak tersebut, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang isinya bahwa dalam hal terjadinya perceraian,

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan / hak asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terhadap hak asuh satu orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas maka Majelis hakim dapat mengabulkan dengan menetapkan satu orang anak yang bernama Xxx (perempuan) umur 5 tahun, berada di bawah pemeliharaan Penggugat, dengan kewajiban Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah tetap memberikan akses kepada Tergugat, untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut tanpa menghalang-halangnya, dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat, maka hal ini dapat dijadikan alasan oleh Pengadilan untuk mencabut hak hadhanah Penggugat, apabila Tergugat mengajukannya, sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang biaya nafkah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan ternyata Tergugat tidak diketahui keberatan atau tidaknya dikarenakan Tergugat tidak hadir maka Majelis Hakim menetapkan nafkah anak tersebut sebesar Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan menghukum Tergugat untuk menyerahkannya kepada Penggugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya inflasi setiap tahun tentunya akan menambah nilai mata uang setiap tahunnya dan disamping itu kebutuhan untuk anak yang masih kecil dengan kebutuhan anak yang telah menduduki masa pendidikan akan berbeda kebutuhannya maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat untuk menambah biaya nafkah anak tersebut setiap 1 tahun bertambah 10% (*sepuluh persen*) dari yang telah ditetapkan saat ini sampai berkelanjutan untuk setiap tahun berikutnya

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya secara verstek;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-undang No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat,;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Xxx (perempuan) lahir tanggal 14 Agustus 2018, berada dibawah hadhonah Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut tanpa menghalang-halangnya;
5. Menetapkan biaya hadhanah terhadap anak tersebut diatas sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap bulan dibebankan kepada Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun) dengan ketentuan setiap 1 (*satu*) tahun bertambah 10 % (*sepuluh persen*) dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dengan membayar sejumlah uang sebagaimana tercantum pada diktum angka 5 tersebut di atas kepada Penggugat setiap bulanya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun);
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs. H. Amar Syofyan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.M.Taufik.,M.H. dan Drs. Nursolihin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Elpitria.,SH.I.,M.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.M.Taufik.,M.H.

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

Drs. Nursolihin, M.H.

Panitera Pengganti,

Elpitria.,SH.I.,M.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp80.000,00
3. Biaya PNBP : Rp20.000,00
4. Biaya Surat tercatat : Rp.17.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp167.000,00

(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)